



**PUTUSAN**

Nomor. 159/Pdt.G/2016/PTA. Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Kesehatan, tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus dengan Nomor 15/SK/AD/II/2016/PA. Sidrap tanggal 17 November 2015 telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya: 1. Muhammad Sirul Haq, S.H. 2. Abd. Rahman, S.H., M.H. 3. Muhardin, S.H. 4. Achmad Ilham, S.H. 5. Ahmad Fauzi, S.H. 6. Agus Sali, S.H. 7. Fadly, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ( LKBH ) Makassar, beralamat di Jalan Antang Raya Perumahan Panakukang Mas II A2/3Antang Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal.1dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus dengan Nomor 69/SK/AD/XI/2015/PA. Sidrap telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya, Darmin, SH., M.H., Muh.Nasir, S.H., M.H. dan Nasrun, S.E., S.H.I, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ..... Nomor : 730/Pdt.G/2015/PA..... tanggal 8 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama .....
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ..... lahir tanggal 19 Agustus 2011 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ..... sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun atau sudah kawin).
  - 3.2. Uang mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai satu unit rumah yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
5. Menyatakan dan menetapkan harta berupa mobil Toyota Rush warna Putih Nomor Polisi DP 23 CF Nomor Mesin DDN0971 tahun pembelian 2013 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama point 5 dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual secara lelang di depan umum lalu menyerahkan

Hal.3dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualannya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana tersebut di muka.

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ..... yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ..... dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun sekedar mengenai amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama ..... tersebut sejauh menyangkut besaran nilai nominal tentang biaya pendidikan dan penghidupan anak, biaya mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Banding memandang perlu memperbaiki dengan alasan besaran nilai nominal yang dijatuhkan oleh Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama kurang mencerminkan kepatutan dan rasa keadilan, sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, demikian halnya tentang pengiriman salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para pihak di tempat pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tentang biaya pendidikan dan penghidupan anak, Majelis Hakim Banding memandang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan tentang kebutuhan minimal anak yang bernama ..... yang nantinya berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*)Termohon/Pembanding, dan tidak pula mempertimbangkan perkembangan dan peningkatan kebutuhan bagi anak tersebut setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang telah dikutip dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan. Berdasarkan yurisprudensi ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kebutuhan hidup minimum secara patut tidaklah identik dengan kebutuhan pada tingkat garis kemiskinan, tetapi lebih ditekankan pada kebutuhan anak agar dapat tumbuh kembang secara wajar dalam batas kebutuhan hidup minimum. Dalam kaitan dengan hal ini, Majelis Hakim Banding memandang bahwa pembebanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi kebutuhan ini, *in casu* kebutuhan anak agar dapat tumbuh kembang secara wajar dalam batas kebutuhan hidup minimum. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan kebutuhan anak tersebut kedepan yang tentunya tidak statis, akan tetapi selalu dinamis sesuai dengan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan usia anak sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri.

Menimbang, bahwa sedangkan dari rasa keadilan, Majelis Hakim Banding memandang bahwa pembebanan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih melihat keadaan Pemohon/Terbanding yang sekarang ini

Hal.5dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak bekerja, akan tetapi sedang melanjutkan kuliahnya di program ATT I pada Politeknik Ilmu Pelayaran, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon/Terbanding lebih mementingkan kebutuhan diri dibandingkan dengan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan terhadap anaknya, yang kelak menjadi penerus keturunannya. Lagipula, majelis Hakim Banding sependapat dengan Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa kondisi Pemohon/Terbanding yang sekarang ini tidak bekerja adalah berstatus "Sign Off" yang sifatnya sementara yang nantinya apabila telah selesai kuliah dan mendapat ijazah, maka dapat bekerja kembali di perusahaan Posh Fleet Serfices PTE LTD Singapura dengan penerimaan gaji yang lebih besar.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuan, haruslah diartikan selaras dengan pertimbangan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya pendidikan dan penghidupan anak yang bernama ..... yang menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan sebesar 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa terhadap biayamut'ah yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai sesuatu yang menyenangkan, dengan asumsi masa tunggu 3 bulan lamanya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa pemberian mut'ah tidak terkait dengan masa tunggu, karena masa tunggu terkait dengan masa iddah yang sudah diatur secara tersendiri. Sedangkan pemberian biaya Mut'ah menurut Majelis Hakim Banding berkaitan dengan pemberian secara sukarela dan lamanya ikatan perkawinan antara Termohon/ Pembanding dengan Pemohon/Terbanding. Oleh karena ikatan perkawinan tersebut telah berlangsung selama  $\pm 7$  tahun, dan dengan memperhatikan asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kemampuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, walaupun untuk saat ini Pemohon/Terbanding dalam kondisi tidak bekerja dan lebih mementingkan membayar untuk kuliahnya, Majelis Hakim Banding memandang layak apabila Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah iddah yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai tidak memenuhi azas kepatutan dan rasa keadilan, karena tidak memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup sesuai dengan kehidupan setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding memandang layak apabila untuk memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup sesuai dengan kebutuhan setempat, Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan masa iddah berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan tersebut dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar .

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama ..... tanggal 08 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 H. Nomor :730/

Hal.7dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PA....., dengan memperbaiki amar putusan sehingga secara keseluruhan akan berbunyi:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama .....
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama ..... untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap sebagai tempat dimana Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap sebagai tempat dimana Pemohon bertempat tinggal di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ....., lahir tanggal 19 Agustus 2011 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ..... sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dengan tambahan/kenaikan sebesar 10% setiaptahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (usia 21 tahun atau sudah kawin).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai satu unit rumah yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
  5. Menyatakan dan menetapkan harta berupa mobil Toyota Rush warna Putih Nomor Polisi DP 23 CF Nomor Mesin DDN0971 tahun pembelian 2013 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
  6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada point 5 tersebut di atas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya dijual secara lelang di depan umum lalu menyerahkan hasil penjualannya kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan sebagaimana tersebut.
  7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.936.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 M. dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal.9dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awal 1438 H., oleh kami Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H. sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal.11dari 11 Hal. Put.159/Pdt.G/2016/PTA. Mks